



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 248 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK LAYANAN INTEGRASI TEKNIS BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib membuat kajian atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional;
- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan aksi perubahan kinerja organisasi sebagai bagian dari kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Persetujuan Teknis serta guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Melalui Aplikasi Elektronik Layanan Integrasi Teknis Banyumas (E-LINK MAS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Melalui Aplikasi Elektronik Layanan Integrasi Teknis Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melalui Aplikasi E-LINK MAS (Elektronik Layanan Integrasi Teknis Banyumas) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melaksanakan pemeriksaan teknis atas permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang diajukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui Aplikasi E-LINK MAS (Elektronik Layanan Integrasi Teknis Banyumas);
 - melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Penilaian Substansi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas; dan
 - memberikan saran/masukan hasil evaluasi dokumen Kajian/Standar Teknis dalam rangka Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBANG	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DLH	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAY 2025

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 248 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN
BAKU MUTU AIR LIMBAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANYUMAS MELALUI APLIKASI
ELEKTRONIK LAYANAN INTEGRASI
TEKNIS BANYUMAS

SUSUNAN TIM PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
MELALUI APLIKASI E-LINK MAS
(ELEKTRONIK LAYANAN INTEGRASI TEKNIS BANYUMAS)

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Catur Hadik Setyowati, ST.
5.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Fungsional Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	Nosika Rahmawati, S.H.
14.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Salim Riyanto, S.Si
15.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	R. Stephanus Sigit S.P., S. Hut.
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota	Ginanjari Argo Pambudi, S.Si
17.	2 (dua) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Komarudin, S.Si 2. Raras Wanudyajati, S.T
18.	2 (dua) orang Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dhahono Muliantoko, S.T 2. Yuni Dwi Setyaningsih, S.T
19.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Eko Kuncoro, S.Kom
20.	Analisis Dokumen Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Pramutyas Varentina, S.H.

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKBANG	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DLH	